

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa pihak Kepolisian Polsek Tolangohula Kabupaten Gorontalo belum efektif. Karena setiap kasus hanya diselesaikan dengan cara dibayarkan dengan sejumlah uang kepada para penyidik dan mereka hanya menerima aduan lalu kasus ini didiamkan begitu saja. Mengingat permasalahan ini menurut pelaku hanya masalah biasa saja padahal ini merupakan suatu tindak pidana.
2. Faktor-faktor yang menghambat peran Kepolisian Polsek Tolangohula Kabupaten Gorontalo dalam menyelesaikan tindak pidana pemalsuan keterangan domisili dalam akta cerai antara lain: kurangnya alat bukti, minimnya kesadaran masyarakat, ketersediaan sarana dan prasarana penunjang berupa laboratorium forensik dan tersangka yang melarikan diri.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka peneliti menyarankan beberapa hal, diantaranya adalah:

1. Diharapkan kepada penyidik agar dalam melaksanakan penegakkan hukum, senantiasa berpedoman pada peraturan perundang-undangan

yang berlaku, agar tidak ada warga masyarakat yang merasa tercederai hak-haknya dalam memperoleh keadilan.

2. Pihak kepolisian khususnya Kepolisian Polsek Tolangohula Kabupaten Gorontalo harusnya lebih mengayomi masyarakat, meningkatkan penyuluhan “sadar hukum” dan berperan aktif dalam pembinaan masyarakat tentang pengetahuan kejahatan.
3. Masyarakat harusnya mengetahui tentang berbagai jenis tindak pidana khususnya tentang pemalsuan keterangan domisili dalam akta cerai. Agar supaya dengan adanya pengetahuan tersebut masyarakat tidak terlihat kaku dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Di samping itu, masyarakat juga bisa mengetahui efek negatif maupun efek positif dari permasalahanyang terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdoel Djamali, 2009, *Pengantar Hukum Indonesia*, Edisi 2. PT. Radja Grafindo Persada, Jakarta.
- Adami Chazawi, 2005, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*. Penerbit: PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Aminudin Ran dan Tita Sobari, 1991, *Sosiologi*, PT. Gelora Aksara Pratama, Jakarta.
- Aminuddin dan Zainal Asikin, 2013, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Chairul Huda, 2006, “*Dari ‘TIADA PIDANA TANPA KESALAHAN’ Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*”, Penerbit: KENCANA PRENADA MEDIA GROUP, Jakarta.
- Evi Hartanti, 2012, *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*, Penerbit. PT. Sinar Grafika, Jakarta.
- Fence M. Wantu, 2011, *Idee Des Recht,Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan (Implementasi Dalam Proses peradilan Perdata)* Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Fenty U. Puluhulawa, 2013, *Pertambangan Mineral dan Batubara Dalam Perspektif Hukum*, Penerbit. Interpena Yogyakarta.
- Leden Marpaung, 2012, *Asas-Teori-Praktik, Hukum Pidana*, Penerbit: PT. Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Momo Kelana, 1994, *Hukum Kepolisian*, PT. Gramedia Widia Sarana Indonesia, Jakarta.
- Mukhti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Hukum Normatif danEmpiris*.Yogyakarta.Pustaka Pelajar.

Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Penerbit. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2013, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Penerbit. PT. RajaGrafindo Persada Jakarta.

Sudarsono, 2007, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta.

Sugiyono, 2007, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Penerbit ALFABETA, Bandung.

Teguh Prasetyo, 2014, *Hukuman Pidana Edisi Revisi*,Grafindo Persada Jakarta.

Tongat, 2012, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan, Penerbit, UMM, Malang.

B. UNDANG-UNDANG

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negera Republik Indonesia

C. INTERNET

<http://ranggawirasakti.blogspot.com/2012/05/membangun-institusi-kepolisian-yang.html?m=1> Diakses pada Hari Minggu,6 November 2016.